



S A L I N A N

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: 37a/PL.01.2-Kpt/5207/Kab/VI/2018

T E N T A N G

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 208 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Sumbawa Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih didalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
- Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 823/PL.01.2-BA/5207/Kab/VI/2018 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2019;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Sumbawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sejumlah 89.473 (*Delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga*) Pemilih, yang terdiri dari Pemilih Laki-laki sebanyak 43.394 (*Empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh empat*) orang dan Pemilih Perempuan sebanyak 46.079 (*Empat puluh enam ribu tujuh puluh sembilan*) orang, yang dituangkan dalam Formulir Model A.1.1-KPU sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebar di 8 (*delapan*) Kecamatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang.
Pada tanggal, 17 Juni 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

KHAIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,



FARIDAH ANWAR



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA

: NUSA TENGGARA BARAT
: SUMBAWA BARAT

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET.
				L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BRANG ENE	6	20	2.087	2.319	4.406	
2	BRANG REA	9	47	5.286	5.711	10.997	
3	JEREWEH	4	29	3.109	3.345	6.454	
4	MALUK	5	27	3.177	3.146	6.323	
5	POTO TANO	8	37	3.909	3.998	7.907	
6	SEKONGKANG	7	28	3.092	3.045	6.137	
7	SETELUK	10	60	6.375	6.943	13.318	
8	TALIWANG	15	149	16.359	17.572	33.931	
TOTAL		64	397	43.394	46.079	89.473	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang Tanggal 17 Juni 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NAMA

TANDA TANGAN

1. Ketua

KHAIRUDDIN, S.E.
2. Anggota

ALIATULLAH, S.H.,M.H.
3. Anggota

DENNY SAPUTRA, S.Pd.
4. Anggota

SUPRIADI, S.Pd.
5. Anggota

FAHRONI, S.H.

